

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 090/IMSertifikasi-SK/V/2017

Tentang

**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu
IUIPHHK CV. CIPTO MORO ABADI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Ketidaksiadaan dilakukan kegiatan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-118 atas nama CV. CIPTO MORO ABADI tanggal terbit 1 Februari 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. CV. CIPTO MORO ABADI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. CV. CIPTO MORO ABADI tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya
3. Sertifikat Legalitas Kayu dapat diberlakukan kembali setelah dilakukan pengambilan keputusan atas hasil audit khusus/penilikan terhadap CV. CIPTO MORO ABADI

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 06 Mei 2017

Direktur



Dwi Harsono